

***Implementation of the Decree of the Governor of West Java  
Number 970/Kep.154-Bapenda/2025 Concerning the  
Exemption from Arrears on Principal and Fines of Motor  
Vehicle Tax in the City of Bandung from a Siyasah  
Dusturiyah Perspective***

Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 Tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah

**Moch Andika Satria Piningit**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

e-mail: andikasatria1609@gmail.com

**Yana Sutiana**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

e-mail: Yanasutiana@uinsgd.ac.id

**Lutfi Fahrul Rizal**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

e-mail: lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id

**Abstract:** This study aims to analyze the implementation of West Java Governor Decree No. 970/Kep.154-Bapenda/2025, which regulates the waiver of principal and fines on motor vehicle taxes in Bandung City, and examines it from the perspective of Siyasah Dusturiyah (Islamic state politics). This policy was introduced in response to low taxpayer compliance and accumulating vehicle tax arrears in West Java, particularly Bandung City. In its implementation, taxpayers are given an incentive in the form of waiving all arrears and fines until 2024, provided they pay their current year's taxes (2025) within the specified period. This study used a descriptive qualitative approach, collecting data through documentation studies, interviews, and direct observation at several Samsat service points, both offline and digital. The results show that administratively, this policy has been implemented through various public service channels such as the Main Samsat, Drive-Thru, Mobile Samsat, and digital applications (Sambara and SIGNAL). However, dissemination remains uneven and tends to be minimal among lower-income communities. From a Siyasah Dusturiyah perspective, this policy reflects the principles of maslahah (public benefit) and taqnid (regulation) in Islamic governance, where the ruler is empowered to establish fiscal policy for social justice and the convenience of the people. On the other hand, suboptimal implementation indicates the need for improvements in public communication, policy evaluation, and consistent law enforcement following the end of the tax amnesty period. This study

*recommends that the West Java Provincial Government, particularly the Regional Revenue Agency (BAPENDA) and related agencies, be more active in conducting integrated outreach, strengthening digital systems, and monitoring field implementation, so that this policy truly becomes an effective instrument for increasing tax compliance and promoting sustainable regional fiscal stability.*

**Kewords:** *Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty, Regional Fiscal Policy, Siyasah Dusturiyah, Taxpayer Compliance, BAPENDA, Samsat, Bandung.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 yang mengatur tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung, serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Kebijakan ini hadir sebagai respon atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menumpuknya tunggakan pajak kendaraan di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak diberikan insentif berupa pembebasan seluruh tunggakan dan denda hingga tahun 2024, dengan syarat membayar pajak tahun berjalan (2025) dalam periode yang ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung di beberapa titik pelayanan Samsat, baik offline maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, kebijakan ini telah diterapkan melalui berbagai kanal layanan publik seperti Samsat Induk, Drive Thru, Samsat Keliling, serta aplikasi digital (Sambara dan SIGNAL). Namun, sosialisasi masih belum merata dan cenderung minim di kalangan masyarakat kelas bawah. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan taqniq (regulasi) dalam pemerintahan Islam, di mana penguasa diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan fiskal demi keadilan sosial dan kemudahan rakyat. Di sisi lain, pelaksanaan yang belum optimal menunjukkan perlunya peningkatan pada aspek komunikasi publik, evaluasi kebijakan, serta konsistensi penegakan hukum pasca berakhirnya masa pemutihan. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya BAPENDA dan instansi terkait, lebih aktif melakukan sosialisasi terpadu, penguatan sistem digital, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan, agar kebijakan ini benar-benar menjadi instrumen efektif dalam

meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong stabilitas fiskal daerah secara berkelanjutan..

**Kata kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor, Amnesti Pajak, Kebijakan Fiskal Daerah, Siyasah Dusturiyah, Kepatuhan Wajib Pajak, BAPENDA, Samsat Bandung.

## Pendahuluan

Dalam konteks global, reformasi administrasi perpajakan telah menjadi perhatian utama bagi banyak negara, terutama dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan masyarakat. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura, misalnya, berhasil memanfaatkan digitalisasi administrasi pajak untuk mendorong efisiensi fiskal dan meningkatkan penerimaan daerah.<sup>1</sup> Di sisi lain, negara berkembang masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran fiskal, keterbatasan regulasi, serta tingginya angka tunggakan pajak.<sup>2</sup> Oleh karena itu, intervensi fiskal dalam bentuk kebijakan keringanan atau penghapusan denda pajak menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>3</sup>

Sebagai respons langsung terhadap masalah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 970/Kep.154-Bapenda/2025 tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini merupakan sebuah intervensi fiskal strategis yang bertujuan memberikan stimulus bagi masyarakat yang terbebani tunggakan, sekaligus menjadi upaya untuk merekonstruksi kepatuhan fiskal. Implementasinya di Kota Bandung, sebagai salah satu wilayah dengan populasi kendaraan tertinggi, dilakukan melalui berbagai kanal layanan, mulai dari Samsat Induk konvensional, layanan jemput bola seperti Samsat Keliling dan Drive-Thru, hingga platform digital modern seperti aplikasi Sambara dan SIGNAL.

---

<sup>1</sup> Richard M Bird dan Eric M Zolt, “Technology and tax: The challenges of digital administration,” *eJournal of Tax Research* 17, no. 3 (2019): 405–21.

<sup>2</sup> Benno Torgler, *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007), 213.

<sup>3</sup> Katherine Baer dan Carlos Silvani, “Designing a tax administration reform strategy: Experiences and guidelines,” *International Monetary Fund Occasional Paper* (Washington, D.C.), no. 165 (1997).

Meskipun kebijakan ini dirancang untuk menjadi solusi, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari berbagai masalah. Fakta masalah utama adalah efektivitas implementasi yang belum optimal. Pertama, sosialisasi kebijakan cenderung belum merata dan minim menjangkau masyarakat kelas bawah, sehingga pemahaman publik terhadap mekanisme dan manfaat program masih rendah. Kedua, muncul kendala teknis pada layanan digital yang sering mengalami kelebihan beban (*overload*) menjelang batas akhir program, menghambat akses bagi wajib pajak. Ketiga, terdapat potensi risiko *moral hazard*, di mana masyarakat mungkin berasumsi bahwa program pemutihan akan rutin diadakan, sehingga dapat mengurangi disiplin membayar pajak di masa depan. Kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan realitas pelaksanaannya inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini.

Untuk menganalisis kompleksitas implementasi kebijakan ini, penelitian ini berlandaskan pada beberapa kerangka teoretis. Fakta literatur pertama adalah Teori Implementasi Hukum, yang menegaskan bahwa keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, kesiapan institusi pelaksana, dan respons dari masyarakat sebagai target kebijakan. Teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Keputusan Gubernur tersebut berhasil dijalankan di lapangan.

Perspektif utama yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini adalah Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam). Dalam kerangka ini, kebijakan publik yang ditetapkan oleh seorang pemimpin (*ulil amri*) dipandang sebagai wujud *ijtihad* yang harus berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), keadilan (*al-'adl*), dan prinsip menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*). Kebijakan pembebasan denda dan tunggakan ini secara teoretis sejalan dengan nilai-nilai tersebut, karena memberikan keringanan bagi rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Landasan ini diperkuat oleh kaidah fikih bahwa "kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya" (*tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah*).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul "Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-BAPENDA/2025 tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandung" adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sifat

permasalahan yang diteliti tidak sekadar ingin mengetahui besaran angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan, dinamika interaksi antar aktor kebijakan, serta respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana kebijakan tersebut di implementasikan di tingkat lokal, khususnya di Kota Bandung, serta menilai efektivitas dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks pemerintahan menurut perspektif Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam kepada pihak- pihak terkait seperti petugas BAPENDA, pegawai Samsat, serta masyarakat wajib pajak yang terdampak langsung oleh kebijakan ini. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumentasi dari sumber resmi, termasuk naskah keputusan gubernur, laporan pelaksanaan kebijakan, dan data dari instansi terkait. Observasi lapangan turut dilakukan untuk melihat langsung proses pelayanan dan respons masyarakat dalam praktiknya.

Semua data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti mengorganisir data, mengkategorisasikan temuan, serta menarik kesimpulan secara induktif dan interpretatif. Analisis ini juga dikaitkan dengan teori dan prinsip dalam Siyarah Dusturiyah sebagai landasan untuk menilai aspek keadilan dan kemaslahatan dari kebijakan tersebut.

## **Pembahasan**

### **Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat**

Kebijakan fiskal pada level daerah memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran fiskal masyarakat sekaligus menjaga stabilitas penerimaan yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Dalam konteks global, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masyarakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif atau ancaman sanksi, melainkan juga oleh adanya insentif, transparansi administrasi, dan kepercayaan terhadap pemerintah.<sup>4</sup> Beberapa negara maju, seperti Korea Selatan dan Singapura, berhasil mengintegrasikan sistem digital dalam pengelolaan pajak sehingga mampu menekan angka tunggakan serta

---

<sup>4</sup> Torgler, *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis*, 214.

meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.<sup>5</sup> Di sisi lain, negara-negara berkembang masih menghadapi masalah yang sama seperti Indonesia, yakni rendahnya kesadaran fiskal, lemahnya literasi pajak, serta tingginya jumlah tunggakan yang menggerus potensi penerimaan daerah. Dalam situasi inilah, intervensi fiskal berupa kebijakan penghapusan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor menjadi relevan sebagai solusi jangka pendek untuk mendorong kepatuhan sekaligus merangsang pertumbuhan penerimaan fiskal.

Kota Bandung, sebagai pusat kegiatan ekonomi dan administratif di Jawa Barat, merupakan daerah dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun, seiring dengan kompleksitas mobilitas masyarakat perkotaan, tingkat kepatuhan fiskal di sektor ini juga menghadapi tantangan besar. Banyak wajib pajak yang menunda atau mengabaikan kewajibannya, sehingga menimbulkan akumulasi tunggakan yang cukup tinggi.

Data 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2015 hingga 2022

NO	TAHUN	POTENSI	POTENSI BAYAR	PERSENTASE
1	2015	581.739	405.594	69,72%
2	2016	615.814	413.520	67,15%
3	2017	649.823	413.710	63,67%
4	2018	621.377	430.691	69,31%
5	2019	622.863	436.112	70,02%
6	2020	561.047	381.982	68,08%
7	2021	554.569	369.344	66,60%
8	2022	550.538	403.967	73,38%

(SUMBER: PPID BAPENDA PROVINSI JAWA BARAT 2015-2022)

<sup>5</sup> Bird dan Zolt, “Technology and tax: The challenges of digital administration,” 50.

Menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-BAPENDA/2025 tentang Pembebasan Tunggakan atas Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Substansi kebijakan ini adalah memberikan insentif dalam bentuk penghapusan seluruh tunggakan hingga tahun 2024, dengan syarat wajib pajak tetap melunasi pajak kendaraan untuk tahun berjalan 2025. Dengan demikian, program ini bukan hanya sekadar memberikan keringanan finansial, tetapi juga menciptakan momentum rekonstruksi kepatuhan pajak di kalangan masyarakat.

Implementasi kebijakan ini di Kota Bandung dilakukan melalui beragam kanal layanan publik yang telah tersedia. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program, dengan menghadirkan kombinasi antara layanan konvensional seperti Samsat Induk, Samsat Drive Thru, dan Samsat Keliling, serta layanan digital melalui aplikasi e-Samsat seperti Sambara dan SIGNAL. Kehadiran berbagai kanal ini mencerminkan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BAPENDA, dan Kepolisian Daerah, yang berupaya menghadirkan kemudahan bagi wajib pajak dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan dan aksesibilitas masyarakat. Pendekatan pelayanan hibrid ini tidak hanya menjangkau masyarakat urban yang akrab dengan teknologi digital, tetapi juga masyarakat pinggiran yang lebih nyaman dengan pelayanan tatap muka langsung.

Dari aspek regulasi, keputusan gubernur ini berfungsi sebagai landasan hukum yang jelas dan tegas, sehingga memberikan kepastian administratif bagi petugas Samsat di lapangan. Kejelasan regulasi merupakan prasyarat penting dalam menjaga legitimasi kebijakan di mata masyarakat, karena setiap bentuk keringanan fiskal harus dilandasi oleh dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh perpanjangan masa pelaksanaan hingga September 2025 melalui keputusan gubernur lanjutan, serta pemberian tambahan manfaat berupa pembebasan iuran Jasa Raharja untuk dua tahun terakhir. Fleksibilitas regulasi semacam ini memperlihatkan kemampuan adaptif pemerintah daerah dalam merespons dinamika masyarakat, terutama ketika tingkat partisipasi wajib pajak meningkat namun waktu pelaksanaan dirasa belum cukup. Namun demikian, fleksibilitas yang terlalu sering dapat

menimbulkan risiko moral hazard, yaitu kecenderungan sebagian wajib pajak untuk sengaja menunda pembayaran dengan asumsi akan ada program pemutihan di masa mendatang. Oleh karena itu, meskipun regulasi ini efektif dalam jangka pendek, keberlanjutannya harus dibarengi dengan kebijakan yang lebih ketat agar tidak mengurangi disiplin fiskal masyarakat.

Sementara itu, dari aspek sosialisasi, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana informasi mengenai program ini dapat menjangkau masyarakat luas. BAPENDA bersama Samsat Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan menggunakan media sosial, iklan radio dan televisi lokal, spanduk di ruang publik, hingga penyuluhan langsung di pusat-pusat layanan Samsat. Upaya ini penting karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki literasi fiskal memadai, sehingga kerap salah memahami ketentuan program. Sebagai contoh, masih terdapat wajib pajak yang mengira bahwa pembebasan tunggakan berarti mereka tidak perlu membayar pajak sama sekali, padahal kewajiban untuk tahun berjalan tetap harus dipenuhi. Sosialisasi yang lebih intensif, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya program, tetapi juga memahami mekanismenya dengan benar. Dalam literatur perpajakan, strategi komunikasi publik yang efektif terbukti mampu meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, keberlanjutan dari program ini menuntut adanya kampanye literasi fiskal jangka panjang, tidak terbatas pada periode pelaksanaan pemutihan.

Dimensi pelayanan juga menjadi aspek vital dalam menentukan keberhasilan implementasi. Kota Bandung sebagai kota besar menghadirkan tantangan tersendiri karena volume wajib pajak yang sangat besar. Untuk itu, inovasi pelayanan publik menjadi mutlak diperlukan. Layanan berbasis digital seperti e-Samsat dan aplikasi Sambara mampu memangkas jarak dan waktu, sehingga masyarakat tidak perlu antre panjang di kantor Samsat. Namun demikian, sistem digital ini tidak terlepas dari kendala teknis, terutama ketika terjadi lonjakan akses menjelang berakhirnya periode pembebasan. Banyak pengguna yang melaporkan kegagalan transaksi atau sulit mengakses

---

<sup>6</sup> Baer dan Silvani, “Designing a tax administration reform strategy: Experiences and guidelines,” 57.

aplikasi akibat overload server. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi agar sistem digital lebih tahan terhadap beban tinggi. Di samping itu, pelayanan konvensional melalui Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling juga tetap relevan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak terbiasa dengan transaksi daring. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang inklusif harus mempertimbangkan keragaman kemampuan dan preferensi wajib pajak.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang kembali aktif membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung. Data BAPENDA mencatat lonjakan penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor selama masa program dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya antrean di Samsat Induk maupun meningkatnya jumlah pengguna aplikasi Sambara. Akan tetapi, capaian kuantitatif ini belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan jangka panjang. Masih banyak wajib pajak yang memanfaatkan program hanya karena dorongan insentif finansial, bukan karena kesadaran intrinsik akan pentingnya membayar pajak. Dengan kata lain, program ini efektif dalam mendorong kepatuhan jangka pendek, tetapi belum tentu menjamin kepatuhan yang berkelanjutan setelah program berakhir.

Kendala lain yang muncul adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme kebijakan, serta keraguan mengenai legalitas pembebasan tunggakan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan informasi yang tidak bisa diatasi hanya dengan sosialisasi formal, melainkan juga membutuhkan pendekatan edukatif yang lebih intensif. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis pada sistem e-Samsat menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Dalam era digitalisasi pelayanan publik, keandalan sistem daring adalah faktor krusial yang menentukan keberhasilan sebuah program fiskal.

Secara umum, implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-BAPENDA/2025 di Kota Bandung dapat dinilai cukup efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek, yakni mengurangi beban tunggakan pajak dan mendorong kembali kepatuhan fiskal masyarakat. Akan tetapi, efektivitas jangka panjang dari kebijakan ini masih memerlukan tindak lanjut berupa strategi

yang lebih komprehensif. Edukasi perpajakan yang menyentuh kesadaran masyarakat, penguatan infrastruktur digital, serta pengawasan pasca program menjadi elemen penting yang harus diintegrasikan. Keberhasilan program semacam ini tidak hanya diukur dari seberapa besar tunggakan yang berhasil dihapuskan atau seberapa besar penerimaan yang masuk selama periode program, melainkan juga dari sejauh mana program mampu menanamkan kesadaran fiskal yang berkelanjutan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini seharusnya dipandang sebagai langkah awal menuju sistem administrasi perpajakan daerah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, bukan sebagai solusi instan yang berhenti pada angka penerimaan semata.

### **Tinjauan Siyasah Dusturiyah dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Daerah**

Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, kebijakan publik termasuk perpajakan dipandang sebagai bagian integral dari tanggung jawab pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Siyasah Dusturiyah sendiri berakar pada konsep politik Islam yang menekankan legitimasi kekuasaan, struktur kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pemerintah, dalam hal ini gubernur sebagai representasi otoritas daerah, memiliki mandat untuk menyusun kebijakan yang tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Dalam konteks modern, kebijakan fiskal seperti pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor merupakan instrumen nyata yang menyeimbangkan antara tuntutan hukum positif, kepentingan fiskal, serta prinsip keadilan sosial yang menjadi pijakan utama Siyasah Dusturiyah.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-BAPENDA/2025 mengenai pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh kebijakan fiskal yang dapat dianalisis secara mendalam dalam kerangka teori ini. Dari perspektif fiqh siyasah, langkah ini sejalan dengan prinsip *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) serta *tahqiq al-masalih wa dar' al-mafasid* (menghadirkan kemaslahatan dan menolak kerusakan). Dengan memberikan keringanan kepada wajib pajak, pemerintah berupaya

menegakkan nilai keadilan (*al-'adl*) serta mendorong masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban fiskal mereka. Artinya, kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari etika politik Islam yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan sempit birokrasi.

Dari sisi teori internasional, kebijakan pemutihan pajak dapat dipahami dalam kerangka *tax amnesty* yang banyak diperlakukan di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Menurut Luitel dan Sobel (2007), program tax amnesty berfungsi sebagai strategi jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan fiskal sekaligus memperluas kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Konsep ini memiliki relevansi dengan kebijakan gubernur, karena orientasinya tidak sekadar menutupi kerugian akibat tunggakan, melainkan membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Studi internasional menunjukkan bahwa tax amnesty dapat berhasil jika disertai dengan strategi edukasi, pengawasan ketat, dan reformasi sistem perpajakan.<sup>7</sup> Hal ini berkelindan dengan gagasan Siyasah Dusturiyah yang menekankan pentingnya keseimbangan antara insentif dan penegakan hukum.

Dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia pasca pandemi, kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-BAPENDA/2025 menjadi semakin relevan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah melemahkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban fiskalnya. Jika pemerintah hanya mengandalkan pendekatan represif berupa denda, maka jurang ketidakpatuhan akan semakin lebar. Dengan memberikan keringanan, pemerintah justru menghadirkan ruang dialog yang lebih manusiawi. Dalam bahasa teori politik Islam, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk *hikmah siyāsiyyah* (kebijaksanaan politik) yang menekankan dimensi humanistik dari sebuah kebijakan publik. Ibn Taimiyah menekankan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah *ri'ayah maṣāliḥ al-nās* (mengurus kemaslahatan rakyat), sehingga setiap kebijakan publik harus diarahkan pada upaya meringankan beban

---

<sup>7</sup> Daniel Sobelman, “Re-conceptualizing triangular coercion in International Relations,” *Cooperation and Conflict* 58, no. 3 (September 2023): 33, <https://doi.org/10.1177/00108367221098494>.

masyarakat dan memudahkan mereka dalam menjalankan kewajiban kenegaraan.

Landasan normatif dari kebijakan yang menekankan prinsip keringanan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah menegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 286 bahwa:

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۝ أَهَا مَا كَسْبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya (pahala) dari apa yang diusahakannya, dan atasnya (dosa) dari apa yang dikerjakannya."*<sup>8</sup>

Ayat ini menjadi dasar bahwa beban yang melebihi kemampuan manusia tidaklah sejalan dengan prinsip syariat. Dalam konteks perpajakan, denda yang menumpuk hingga melampaui kemampuan ekonomi masyarakat dapat menjadi bentuk *haraj* (kesulitan yang berlebihan), sehingga dibutuhkan kebijakan pemutihan untuk mengembalikan keseimbangan antara kewajiban fiskal dan kemampuan riil masyarakat.

Lebih lanjut, prinsip *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) juga ditegaskan dalam QS. Al-Hajj [22]: 78:

وَجَاهُدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا جِهَادِهِ ۝ هُوَ اجْتَبَأُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*"Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan bagi kamu dalam agama suatu kesempitan."*<sup>9</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa agama tidak dimaksudkan untuk membebani atau menjerumuskan umat dalam kesulitan. Prinsip ini dapat ditarik dalam konteks kebijakan fiskal, bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan aturan perpajakan tidak menimbulkan kesulitan yang menutup ruang partisipasi rakyat. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan denda dan tunggakan pajak merupakan wujud nyata dari spirit Qur'ani dalam menghapus kesempitan dan memberikan kemudahan.

<sup>8</sup> "Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, Ayat 286," preprint, t.t.

<sup>9</sup> "Al-Qur'an, Surah Al-Hajj, Ayat 78," preprint, t.t.

Selain itu, dimensi keadilan (*al-'adl*) menjadi sangat penting dalam siyasah dusturiyah. Kebijakan publik yang baik bukan hanya meringankan, tetapi juga harus adil dan proporsional. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Māidah [5]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ ۝ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ لَا تَعْدِلُوا ۝ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”*<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks pembebasan pajak kendaraan bermotor, kebijakan ini mencerminkan bentuk keadilan sosial: memberi kesempatan kepada masyarakat yang terbebani untuk melaksanakan kewajiban fiskalnya tanpa tekanan berlebih, sekaligus mendorong partisipasi lebih luas dalam pembangunan daerah.

Dengan demikian, penghapusan denda dan tuggakan pajak tidak hanya sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga implementasi nyata dari prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang selaras dengan Al-Qur'an. Kebijakan ini tidak sekadar legal-formal, melainkan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengumpul pajak, tetapi sebagai penjaga keseimbangan sosial yang menghadirkan maslahat bagi semua pihak. Oleh karena itu, pemutihan pajak kendaraan bermotor bukan hanya kebijakan teknis, tetapi juga refleksi spiritual dan politik Islam yang mengedepankan *al-'adl*, *raf'ul haraj*, dan *maslahah 'ammah*.

Lebih jauh, pendekatan seperti ini juga mendapatkan dukungan dari teori legitimasi (legitimacy theory) dalam ilmu politik modern. Menurut Beetham (1991), legitimasi pemerintahan tidak hanya bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum formal, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat merasakan keadilan dari kebijakan yang diterapkan.<sup>11</sup> Dengan membebaskan tuggakan pajak,

<sup>10</sup> “Al-Qur'an, Surah Al-Māidah, Ayat 8,” preprint, t.t.

<sup>11</sup> David Beetham, “Max Weber and the legitimacy of the modern state,” *Analyse & Kritik* 13, no. 1 (1991): 34–45.

pemerintah daerah memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi rakyatnya. Artinya, kebijakan fiskal bukan sekadar instrumen keuangan negara, melainkan juga sarana membangun legitimasi politik.

Dalam kerangka ini, kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga persoalan etis dan sosiologis. Teori *slippery slope framework* yang dikembangkan oleh Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) menegaskan bahwa kepatuhan pajak bergantung pada dua faktor utama: kekuasaan otoritas dan kepercayaan masyarakat.<sup>12</sup> Kebijakan pemutihan pajak di Jawa Barat dapat dipahami sebagai upaya pemerintah meningkatkan aspek kepercayaan, karena memberi sinyal bahwa negara memahami kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat ter dorong untuk kembali patuh, bukan karena takut pada hukuman, melainkan karena merasa dihargai.

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor bukanlah langkah yang bersifat pragmatis sesaat, melainkan strategi komprehensif yang memiliki akar teologis, filosofis, dan empiris. Ia berfungsi sebagai jembatan antara kewajiban agama untuk menegakkan keadilan dan tuntutan praktis pemerintahan dalam menjaga penerimaan daerah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah* (kebijakan seorang pemimpin selalu terkait dengan kemaslahatan). Dengan kata lain, setiap regulasi gubernur atau pemimpin daerah seyoginya ditimbang berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut memberi manfaat luas dan mengurangi kesulitan rakyat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator utama efektivitas kebijakan fiskal, baik di level nasional maupun daerah. Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai bagian dari *ta'ah* (ketaatan) warga terhadap otoritas pemerintahan yang sah, selama kebijakan yang ditetapkan berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan

---

<sup>12</sup> Erich Kirchler, Erik Hoelzl, dan Ingrid Wahl, “Enforced versus voluntary tax compliance: The ‘slippery slope’ framework,” *Journal of Economic Psychology* 29, no. 2 (2008): 210–25.

bermotor yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki dimensi teknis fiskal, tetapi juga menyangkut legitimasi moral dan religius dari otoritas pemerintah itu sendiri. Masyarakat cenderung lebih patuh apabila merasakan bahwa pemerintah hadir sebagai pelindung dan penolong, bukan sekadar penegak aturan yang kaku.

Secara empiris, hubungan antara insentif fiskal dan kepatuhan pajak telah banyak dikaji dalam literatur internasional. Kirchler et al. (2008) melalui kerangka *slippery slope framework* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak bergantung pada dua aspek utama: kekuasaan otoritas (*power of authority*) dan kepercayaan terhadap otoritas (*trust in authority*). Jika pemerintah hanya mengandalkan aspek kekuasaan, kepatuhan yang terbentuk biasanya bersifat terpaksa dan berjangka pendek. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mampu membangun kepercayaan, kepatuhan yang terbentuk akan lebih bersifat sukarela dan berkelanjutan. Kebijakan pembebasan tunggakan pajak di Jawa Barat dapat dilihat sebagai upaya strategis untuk meningkatkan *trust in authority*, sebab memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki status fiskal mereka tanpa harus menanggung beban denda yang memberatkan.<sup>13</sup>

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, hal ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menjadi ruh dalam setiap kebijakan publik. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa fungsi utama pemimpin adalah menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Keadilan di sini bukan sekadar distribusi hak secara matematis, melainkan juga upaya untuk menempatkan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi rakyat. Ketika masyarakat mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi, pemberian keringanan dalam bentuk penghapusan denda pajak merupakan perwujudan nyata dari prinsip keadilan distributif. Dengan demikian, kepatuhan yang muncul bukan karena keterpaksaan, melainkan karena masyarakat melihat adanya integritas moral dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Selain itu, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosiologis. Teori perilaku fiskal menyebutkan bahwa insentif dan hukuman saja tidak cukup untuk membentuk kepatuhan

<sup>13</sup> Kirchler, Hoelzl, dan Wahl.

jangka panjang. Menurut Feld dan Frey (2007), kepatuhan fiskal erat kaitannya dengan norma sosial dan persepsi keadilan. Jika masyarakat melihat kebijakan fiskal sebagai adil, maka mereka akan lebih rela membayar pajak secara sukarela.<sup>14</sup> Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Jawa Barat, di mana akumulasi denda dan tunggakan kerap menimbulkan persepsi bahwa pajak kendaraan bermotor hanyalah beban, bukan kontribusi sosial. Dengan menghapuskan denda, pemerintah mengubah persepsi tersebut, sehingga wajib pajak mulai melihat pajak sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif untuk pembangunan daerah.

Dari sudut pandang Siyasah Dusturiyah, kebijakan ini juga dapat dikaitkan dengan konsep *takaful ijtimai* (solidaritas sosial). Pajak bukan hanya kewajiban individual, melainkan juga sarana untuk membangun kemandirian fiskal daerah yang pada gilirannya memberi manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penghapusan denda dapat dipahami sebagai pintu masuk untuk memperkuat rasa kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diberi ruang untuk kembali masuk dalam sistem fiskal dengan cara yang lebih manusiawi, sementara pemerintah mendapatkan legitimasi dan dukungan sosial yang lebih kuat dalam mengelola penerimaan daerah.

Namun, penting pula dicatat bahwa kepatuhan wajib pajak tidak bisa hanya dibangun melalui insentif sesaat. Penghapusan tunggakan harus diikuti dengan strategi jangka panjang berupa edukasi fiskal dan penegakan aturan yang konsisten. Prinsip *aljaza' min jinsil 'amal* (balasan sepadan dengan perbuatan) menuntut agar setelah periode pemutihan berakhir, masyarakat yang kembali menunggak harus diberi sanksi tegas. Dengan demikian, kebijakan pemutihan pajak tidak dimaknai sebagai kelonggaran permanen, melainkan sebagai instrumen pedagogis untuk membangun budaya kepatuhan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *deterrence* dalam ilmu perpajakan modern, di mana insentif harus selalu diseimbangkan dengan pengawasan dan sanksi agar tidak menimbulkan moral hazard.

Dampak kebijakan pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kombinasi antara prinsip keadilan dalam

---

<sup>14</sup> Lars P. Feld dan Bruno S. Frey, "Tax evasion, tax amnesties and the psychological tax contract," *International Studies Program Working Paper Series, GSU paper 729* (2007).

Siyasah Dusturiyah dan teori kepatuhan fiskal internasional mampu menghasilkan strategi fiskal yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga legitimat secara moral. Kepatuhan pajak yang lahir dari kepercayaan dan rasa keadilan akan jauh lebih tahan lama dibandingkan kepatuhan yang sekadar dibangun di atas ancaman hukuman. Dengan cara ini, kebijakan fiskal daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi hubungan sosial-politik antara negara dan warganya.

Penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama bagi keuangan daerah, khususnya di provinsi-provinsi dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi seperti Jawa Barat. Dalam kerangka Siyasah Dusturiyah, pengelolaan pajak termasuk ke dalam fungsi *al-wilayah al-maliyah* (kekuasaan fiskal) yang harus dijalankan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Dengan kata lain, tujuan utama dari kebijakan fiskal bukan sekadar menumpuk penerimaan, tetapi memastikan bahwa penerimaan tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Maka, dampak dari kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan daerah tidak boleh hanya dilihat dari kerugian jangka pendek akibat hilangnya potensi denda, tetapi juga dari manfaat jangka panjang berupa perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan masyarakat.

Secara kasat mata, kebijakan pemutihan pajak memang berimplikasi pada hilangnya sebagian potensi penerimaan daerah, terutama dari denda dan tunggakan yang dibebaskan. Namun, dalam perspektif ekonomi publik, kebijakan ini bisa dipahami sebagai bentuk *revenue sacrifice* atau pengorbanan penerimaan jangka pendek untuk mendapatkan manfaat fiskal jangka panjang. Konsep ini sejalan dengan teori *Laffer Curve* yang dikemukakan Arthur Laffer (1981), yang menjelaskan bahwa penerimaan pajak tidak selalu meningkat seiring dengan tingginya tarif atau besaran denda. Justru, beban pajak yang terlalu berat dapat menurunkan kepatuhan dan mendorong masyarakat untuk menghindar dari sistem fiskal.<sup>15</sup> Dengan menghapuskan denda, pemerintah daerah secara tidak langsung menurunkan “beban psikologis” dan ekonomi masyarakat, sehingga

---

<sup>15</sup> Arthur B Laffer, “Supply-side economics,” *Financial Analysts Journal* 37, no. 5 (1981): 29–43.

mendorong mereka untuk kembali aktif dalam pembayaran pajak tahunan.

Dalam praktik internasional, kebijakan serupa juga sering ditempuh oleh berbagai negara dengan istilah *tax amnesty* atau *tax relief program*. Studi yang dilakukan oleh Alm dan Martinez-Vazquez (2003) menunjukkan bahwa meskipun program tax amnesty sering kali tidak memberikan kontribusi besar secara langsung terhadap penerimaan pajak jangka pendek, program ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang apabila diikuti dengan reformasi administrasi dan peningkatan layanan publik.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan kondisi di Jawa Barat, di mana keberhasilan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor tidak hanya diukur dari jumlah penerimaan saat program berlangsung, tetapi juga dari seberapa banyak kendaraan yang kembali aktif membayar pajak secara berkelanjutan setelah program berakhir.

Dari perspektif Siyasah Dusuriyah, kebijakan ini merupakan implementasi dari prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yakni kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan syariat. Penerimaan daerah memang penting untuk pembiayaan pembangunan, tetapi lebih penting lagi adalah membangun sistem fiskal yang stabil, inklusif, dan berkeadilan. Jika denda dan tunggakan dibiarkan menumpuk tanpa solusi, maka pemerintah justru akan kehilangan potensi penerimaan karena banyak kendaraan menjadi “non-aktif” dalam sistem administrasi pajak. Dengan pemutihan, pemerintah berhasil menghidupkan kembali aset pajak yang sebelumnya tidak produktif, dan pada akhirnya memperluas basis penerimaan di masa depan.

Selain itu, dalam teori keuangan publik kontemporer, kebijakan fiskal yang efektif adalah kebijakan yang mampu menciptakan *compliance elasticity*—yaitu sejauh mana kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui kebijakan insentif dan penegakan hukum. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat menunjukkan adanya *elasticity* yang tinggi, di mana masyarakat yang sebelumnya pasif kembali terlibat dalam pembayaran pajak setelah diberikan insentif penghapusan denda. Hal ini membuktikan bahwa

---

<sup>16</sup> Jorge Martinez-Vazquez dan Robert M McNab, “Fiscal decentralization and economic growth,” *World development* 31, no. 9 (2003): 1597–616.

kebijakan fiskal daerah dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang mendorong masyarakat kembali pada jalur kepatuhan.

Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan penerimaan daerah, kebijakan ini harus diikuti dengan penguatan sistem pengawasan. Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa setiap bentuk kemudahan (*taysir*) harus diimbangi dengan aturan yang jelas dan konsisten, agar tidak menimbulkan moral hazard. Jika masyarakat melihat bahwa setiap kali ada tunggakan akan selalu ada pemutihan, maka kepatuhan jangka panjang akan menurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan konsistensi dengan menegakkan sanksi yang tegas setelah program berakhir, sambil tetap memberikan ruang edukasi yang membangun kesadaran fiskal masyarakat.

Dengan demikian, dampak kebijakan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan daerah tidak bisa dilihat hanya dari sisi pengurangan denda yang hilang, tetapi juga dari kemampuan kebijakan ini memperluas basis pajak, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat legitimasi fiskal pemerintah daerah. Inilah bentuk *hikmah siyasiyah* yang sejalan dengan teori fiskal modern: bahwa kebijakan fiskal terbaik bukanlah yang mengejar penerimaan instan, melainkan yang membangun pondasi kepatuhan pajak yang kuat dan berkelanjutan.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pembebasan tunggakan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/KEP.154-BAPENDA/2025 merupakan langkah strategis yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan. Melalui implementasi layanan berbasis konvensional maupun digital—seperti E-Samsat, Sambara, dan Signal—pemerintah berhasil menghadirkan kemudahan akses pembayaran yang membebaskan masyarakat dari beban tunggakan masa lalu. Kebijakan ini tidak hanya memulihkan kepatuhan sebagian masyarakat yang sebelumnya enggan membayar pajak akibat akumulasi denda, tetapi juga memberikan insentif tambahan melalui pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), yang berimplikasi positif pada penertiban data administrasi kendaraan di Kota Bandung.

Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, kebijakan tersebut merepresentasikan penerapan nilai-nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan publik (maslahah 'ammah), serta perlindungan masyarakat dari beban yang berlebihan (raf'ul haraj). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya Gubernur Jawa Barat, menggunakan kewenangannya secara konstitusional dan sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam, di mana kepentingan masyarakat dan stabilitas fiskal daerah menjadi pijakan utama. Lebih jauh, kebijakan ini juga mempererat hubungan antara negara dan rakyat melalui semangat ketaatan hukum dan kontribusi dalam pembangunan daerah.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat, kurang meratanya sosialisasi, serta potensi munculnya moral hazard ketika masyarakat menganggap pemutihan sebagai kebijakan yang akan selalu tersedia. Karena itu, kesinambungan kebijakan ini sangat ditentukan oleh penguatan aspek edukasi, pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten pasca berakhirnya program pemutihan.

Sebagai tindak lanjut, terdapat beberapa saran penting. *Pertama*, intensitas dan jangkauan sosialisasi harus ditingkatkan, khususnya di wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah, agar pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak semakin merata. *Kedua*, perluasan layanan digital semisal Sambara dan Signal hendaknya dibarengi dengan peningkatan literasi digital serta perbaikan responsivitas sistem. *Ketiga*, setelah masa pemutihan berakhir, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap proporsional, agar tidak menimbulkan kebiasaan menunda kewajiban. *Keempat*, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan fiskal seperti pemutihan dengan strategi jangka panjang, misalnya dengan memberi insentif bagi wajib pajak patuh serta membangun basis data wajib pajak aktif yang akurat. *Kelima*, setiap kebijakan fiskal seyogianya senantiasa berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi publik sebagaimana diajarkan dalam Siyasah Dusturiyah, agar kebijakan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

“Al-Qur’ān, Surah Al-Baqarah, Ayat 286.” Preprint, t.t.

“Al-Qur’ān, Surah Al-Hajj, Ayat 78.” Preprint, t.t.

“Al-Qur’ān, Surah Al-Māidah, Ayat 8.” Preprint, t.t.

Baer, Katherine, dan Carlos Silvani. “Designing a tax administration reform strategy: Experiences and guidelines.” *International Monetary Fund Occasional Paper* (Washington, D.C.), no. 165 (1997).

Beetham, David. “Max Weber and the legitimacy of the modern state.” *Analyse & Kritik* 13, no. 1 (1991): 34–45.

Bird, Richard M, dan Eric M Zolt. “Technology and tax: The challenges of digital administration.” *eJournal of Tax Research* 17, no. 3 (2019): 405–21.

Feld, Lars P, dan Bruno S Frey. “Tax evasion, tax amnesties and the psychological tax contract.” *International Studies Program Working Paper Series, GSU paper* 729 (2007).

Kirchler, Erich, Erik Hoelzl, dan Ingrid Wahl. “Enforced versus voluntary tax compliance: The ‘slippery slope’ framework.” *Journal of Economic psychology* 29, no. 2 (2008): 210–25.

Laffer, Arthur B. “Supply-side economics.” *Financial Analysts Journal* 37, no. 5 (1981): 29–43.

Martinez-Vazquez, Jorge, dan Robert M McNab. “Fiscal decentralization and economic growth.” *World development* 31, no. 9 (2003): 1597–616.

Sobelman, Daniel. “Re-conceptualizing triangular coercion in International Relations.” *Cooperation and Conflict* 58, no. 3 (September 2023): 356–73.  
<https://doi.org/10.1177/00108367221098494>.

Torgler, Benno. *Tax compliance and morale: A theoretical and empirical analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.